

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT

Oleh

Yusuf Elim Barta Harianja
Universitas Darma Agung, Medan

E-mail :

yusufelimbartaharianja@gmail.com

ABSTRACT

The problem of legal protection for victims of gross human rights violations has become a very basic problem because it involves the problem of protecting human rights in general. The problems in this research are (1) how to enforce human rights in the constitutional state of the republic of Indonesia, (2) how are the legal provisions for human rights violations, (3) how are the government's efforts in overcoming victims of gross human rights violations. The writing method used is normative juridical writing, namely writing that focuses on applicable legal norms, namely legal norms contained in laws and regulations and thoughts related to Human Rights Law. The collection of data used in this paper is secondary data, namely data taken from primary legal materials, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No.39/1999, Law no. 26 of 2000 and secondary materials taken from books, papers, articles, opinions, and the internet. Law enforcement in protecting human rights in Indonesia is through the existence of institutional instruments that aim to safeguard, protect and enforce human rights in Indonesia. which as regulated in Law no. 8 of 1981, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and other regulations.

Keywords: *Human Rights Violations, Human Rights Victims, Serious Human Rights.*

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam Negara hukum republik Indonesia, (2) bagaimana ketentuan hukum pelanggaran hak asasi manusia, (3) bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Metode penulisan yang dipergunakan adalah penulisan yuridis normative yaitu penulisan yang memfokuskan kepada norma-norma hukum yang berlaku yakni norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan hukum primer, misalnya UUD NKRI tahun 1945, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 dan bahan sekunder yang diambil dari buku, makalah, artikel, pendapat, dan internet.. Penegakkan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan adanya instrument yang bersifat kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi serta menegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan peraturan lainnya.

Kata Kunci : *Pelanggaran HAM, Korban HAM, Hak Asasi Manusia Berat.*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dianggap oleh beberapa kalangan sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dengan dicantumkannya hak-hak korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk terobosan baru dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum. Landasan yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini adalah Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia , secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. secara sosiologis korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Namun dalam prakteknya korban masih tidak mampu berbuat banyak dalam rangka memperjuangkan hak-haknya bahkan ada kecenderungan korban akan menjadi korban kembali dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana oleh sebab itu perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat ini sangat urgen sekali. Pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan memang sudah mulai dilakukan namun demikian masih banyak sekali kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dikenal adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk Indonesia, salah satu kasus yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak

asasi manusia berat adalah:

a. Kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir

Kasus kematian Aktivis HAM di Indonesia Munir Said Thalib masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak dibalik kasus pembunuhan Munir? Seperti yang kita ketahui, semasa hidupnya Munir dikenal sebagai Aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil. Beliau merupakan pendiri LSM KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang sering bersifat proaktif untuk mengusut dugaan Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah Kronologi Kasus Pembunuhan Munir:

1) 7 September 2004

Ini menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terselesaikan. Munir meninggal didalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA-974. Dan sedianya Munir berencana untuk berkuliah di Universitas Utrecht yang ada disana. Beliau meninggal pada usia 39 tahun.

2) 12 September 2004

Jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur.

3) 11 November 2004

Pada tanggal ini, Institusi Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun Arsenik.

4) 18 Maret 2005

Malbespolri menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia sebagai tersangka pembunuh Munir dan ia pun ditahan dirumahtahanan Malbes polri.

5) 5 April 2005

Polri menetapkan 2 tersangka dari Garuda, yakni Oedi Irianto yang merupakan tim dari Pantry dan Yeti Susmiarti yang merupakan Pramugari yang keduanya kala itu bertugas diatas pesawat.

6) 23 Juni 2005

Rekonstruksi kematian Munir dilakukan secara tertutup di Bandara SoekarnoHatta,

alasanya semata-mata demi kelancaran proses rekonstruksi.

7) 9 Agustus 2005

Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya adalah demi menegakkan keutuhan NKRI, karena Munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah.

8) 12 Desember 2005

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui hukuman 14 tahun penjara kepada Pollycarpus dan ia terbukti melakukan rencana pembunuhan terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik kedalam mie goreng yang disantap Munir ketika dipesawat

9) 27 Maret 2006

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal ini ternyata berbeda halnya dengan Mahkamah Agung.

10) 3 Oktober 2006

MA menyatakan bahwa Pollycarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir dan Pollycarpus hanya terbukti bersalah karena penggunaan surat dokumen palsu untuk perjalanannya.

11) 25 Januari 2007

MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kejaksaan terkait pembunuhan Munir dan Pollycarpus pun divonis 20 tahun penjara.

12) 28 Januari 2010

MA mewajibkan Garuda Indonesia memberikan ganti rugi kepada Suciwati yakni istri Munir sebesar lebih dari 3 Milyar rupiah.

13) 28 November 2014

Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat. Pollycarpus mendapat total remisi berlimpah yakni 4 tahun 6 bulan 20 hari.

14) 10 Oktober 2016

Penggiat HAM pun tidak tinggal diam. KontraS mengajukan sengketa informasi hasil penyelidikan TPF kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik. Dan KontraS meminta pemerintah untuk mengumumkan secara umum hasil

penyelidikan tersebut. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik.

15) 13 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk kembali mengasut kasus Munir. Namun sampai saat ini masih belum terbukti siapa dibalik kasus pembunuhan Aktivis HAM, Munir. Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Pengungkapan suatu tindak pidana membutuhkan partisipasi masyarakat, yaitu peran pada setiap orang yang mengetahui sesuatu yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi serta melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Secara Teoritis, Undang-undang No.26 Tahun 2000 sangat mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana disebutkan bahwa korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Namun secara pelaksanaannya amanat tersebut masih jauh dari harapan. Perlindungan terhadap korban dan saksi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat biasanya merupakan seseorang yang sangat berkuasa. Karena kekuasaannya para pelaku terkadang juga mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan berupa penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum

dan juga penekanan terhadap para saksi. Perlindungan yang diberikan pada korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang di Pengadilan atas dasar inisiatif aparat penegak hukum atau permohonan yang disampaikan dari pihak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun yang lebih penting adalah keseriusan dan kesediaan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan hak-hak korban sesuai dengan undang-undang dan keberanian untuk membuat terobosan hukum ketika undang-undang tidak mengaturnya. Perlindungan terhadap pemenuhan hak korban merupakan bentuk tanggung jawab Negara yang telah gagal memberikan perlindungan terhadap terpenuhinya pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali serta memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Perlindungan tersebut akan membuat posisi korban yang telah menanggung segala kerugian karena kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya, baik materiil maupun immateriil tidak lagi menjadi pihak yang selalu diabaikan di dalam proses penegakkan hukum.

Hal tersebut merupakan gambaran bahwa perlindungan hukum terhadap hak korban masih sangat lemah sehingga jaminan kepastian hukum belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menurut penyusun persoalan

mengenai perlindungan hukum atas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat"**

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka (1);

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Pasal 1 angka (1);

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya.⁶ Hak Asasi Manusia (*fundamental right*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.

Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri

manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun

b. Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 angka (2), PP R.I. No. 2 Tahun 2002; “Korban adalah seorang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Menurut Pasal 1 angka (3), PP R.I. No. 3 Tahun 2002;

“Korban adalah seorang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006; “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

c. Pengertian Pelanggaran HAM Yang Berat

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian penelitian menggunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian

terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer : Undang-undang. Bahan hukum sekunder: yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet. Bahan hukum tersier : yaitu Lampiran-lampiran dokumen berhubungan dengan penelitian dan lain-lain yang mendukung sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data menggunakan metode deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Pelanggaran HAM

Sejak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia banyak mengalami kerusuhan, pemberontakan dan yang paling kejam pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S PKI) yang didalangi oleh PKI. Pada peristiwa ini tujuh Jenderal meninggal dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara. Sepanjang tahun 1945 sampai tahun 1997, bangsa Indonesia baru memiliki 2 (dua) orang Presiden, yaitu Presiden Ir. Soekarno dan Presiden Soeharto. Dalam masa pemerintahan pemerintahan Soeharto pelanggaran-pelanggaran HAM mulai terjadi, misalnya dapat kita lihat dari kasus Tanjung priok, Trisakti, Semanggi dan kasus Tim-Tim. Jika dilihat penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diakibatkan beberapa factor, diantaranya:

1. Kemiskinan, yaitu dimana orang-orang yang kurang

mampu/miskin pada dasarnya tidak bisa berbuat banyak jika mereka diterpa bencana atau ada penyimpangan-penyimpangan yang menimpa diri mereka, seperti penggusuran atau mengusir paksa dari tempat tinggal mereka.

2. Pendidikan, yaitu jumlah orang yang mengikuti pendidikan di Indonesia masih sangat minim kala itu, dan pendidikan yang diterima bangsa Indonesia masih sangat jauh dibawah standart serta banyaknya orang Indonesia yang tidak mengerti apa itu hukum.
3. Kekuasaan, yakni para penguasa pada zaman orde baru menggunakan system otoriter dengan menggunakan kekuatan militer sebagai basis kekuasaannya.

Ketiga faktor inilah yang melatar belakangi pelanggaran HAM, dimana pelanggar Hak Asasi Manusia melakukan perbuatannya tanpa ada yang mampu menyeret pelaku ke Pengadilan untuk diadili atas perbuatannya.

B. Pengaturan Penegakan HAM di Indonesia

Negara Indonesia telah memiliki dasar dalam pemikiran Hak Asasi Manusia karena pandangan hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila sarat dengan dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. Pemikiran Hak Asasi Manusia ini sejak kemerdekaan sudah mendapat pengakuan. Hal ini dapat kita lihat bahwa Hak Asasi Manusia dituangkan ke dalam kostitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang kesemuanya memuar ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) dibidang sipil, politik, ekonomi,

sosial dan budaya. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi akan semakin tegas lagi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia jika diikuti, disusun Undang-Undang pelaksananya. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR No.XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

C. Masalah Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Hal Pengakkan Hak Asasi Manusia.

Salah satunya adalah dengan diundangnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berpedoman pada *Universal Declaration of Human Right* dan konvensi-konvensi PBB tentang HAM lainnya, namun dalam mewujudkannya dan menjaga penegakkan HAM di Indonesia terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Bahwa Hak Asasi Manusia dalam konsepnya yang utuh nampaknya belum merupakan bagian dari sistem budaya nasional atau dengan kata lain masih merupakan konsepsi hak-hak dasar yang secara keseluruhan tidak dikenal sebelumnya dalam sistem budaya yang dahulu hadir di Indonesia. Dalam hal ini, asas kekeluargaan dan usaha bersama lebih diutamakan dan bukan dorongan kesejahteraan individual dan mempertahankan hak pribadi. Oleh karena itu gagasan tentang HAM yang serta merta akan membawa

proses individualisme niscaya akan bertentangan dengan nilai keselarasan dan mempertahankan hak pribadi. Oleh karena itu gagasan tentang HAM yang serta merta akan membawa proses individualisme niscaya akan bertentangan dengan nilai keselarasan dan kekeluargaan yang berasal dari sistem-sistem budaya masyarakat Indonesia.

2. Belum meratanya hasil-hasil pembangunan dan banyaknya Rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hak ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Bab III bagian ketujuh tentang Hak Atas Kesjahteraan.
3. Kurang seriusnya atas ketidakpedulian otoritas politik yang ada yaitu tidak adanya perhatian dan dukungan serius dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang ditemuinya terutama yang bersifat politis.

D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

a. Kejahatan Genosida (Pasal 36 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000)

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memutuskan atau memusnahkan seluruh atau sebagai kelompok Bangsa, ras, kelompok etnis dan/atau kelompok agama. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan adalah suatu tindakan yang dilakukan. Perbuatan ini dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan, berarti perbuatan ini dilakukan dengan sengaja. Adanya kesengajaan dapat kita ketahui dari niat atau kehendak pelaku, alat yang dipergunakan, sasaran dan cara-cara perbuatan itu dilakukan. Tujuan perbuatan itu menghancurkan dan memusnahkan.

Menhancurkan berarti membuat hancur, bercerai berai, tidak berbentuk atau tidak dapat dikenali akibat penghancuran tersebut, sedangkan memusnahkan berarti menghilangkan atau meniadakan. Cara menghancurkan dan memusnahkan itu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 diatur secara Limiatif yakni membunuh anggota kelompok (seseorang atau lebih). Adapun akibat dari penghancuran dan pemusnahan tersebut menurut Undang-Undang No, 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah:

- 1) Membunuh anggota kelompok
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotakelompok.
- 3) Menciptakan kondisi kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian.
- 4) Memindahkan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kelompok lain.

Ancaman Pidana bagi pelaku Genosida adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat penjara 10 (sepuluh) tahun, (Pasal UU No.26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia).

b. Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

1. Pembunuhan, yang

- menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja atau berencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP)
2. Pemusnahan, perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya menghambat pemasokan bahan makanan dan obat-obatan ke dalam suatu wilayah
 3. Perbudakan, misalnya perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak-anak
 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
 6. Penyiksaan, misalnya perbuatan yang dengan sengaja atau melawan hukum yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang tahanan seseorang yang berada dibawah pengawasan.
 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
 9. Penghilangan orang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasanya, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi
 10. Kejahatan apartheid yaitu perbuatan yidak manusiawi dengan sifat yang telah disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok ras lain, dilakkan dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut.
- c. **Perbudakan (Pasal 38 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)**
- Pasal 38 jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang mengatur perbudakan sebagai kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Hasil monitoring Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) ditemukannya kasus-kasus perdagangan manusia, misalnya kasus perdagangan ABG (anak baru gede) yang dijual ke tempat-tempat pelacuran seperti di Dumai, Batam, Tanjung Pinang, dan berbagai lokasi pelacuran lainnya. Banyaknya anak yang diculik ataupun ditipu dengan modus memberi pekerjaan yang ujungnya diduga dijual. Tempat-tempat kerja yang mempekerjakan tanpa ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, waktu kerja yang panjang dan upah yang minim, seperti jermal dan alat penangka ikan lainnya pantas dikualifikasi sebagai perbudakan.

Segaimana dalam Pasal 38 UU No. Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ancaman pidananya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

d. Penyiksaan (Pasal 39 UU No.26 Tahun 2000)

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan seseorang atau orang ketiga, atau mengancam, atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasas sakit atau penderitaan tersebut oleh atau sepengetahuan siapapun dan atau penjahat publik.

Apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja berarti, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu memang menjadi kehendak dari pelaku. Oleh karena itu adanya unsur kesengajaan itu dapat diketahui dari niat atau kehendak pelaku, alat atau senjata yang dipergunakan, sasaran dari perbuatan atau cara-cara perbuatan itu dilakukan. Misalnya, niat pelaku adalah untuk menyiksa tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasannya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa orang yang dapat melakukan penyiksaan ini adalah, yang dapat melakukan penahanan seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim serta orang yang ditugaskan mengawasinya seperti polisi, atau petugas RUTAN ataupun sipir penjara yang ancaman hukumannya maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan minimum 5 (lima) tahun penjara (Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000,

e. Kekerasan Seksual, Penganiayaan Sara dan Penghilangan Secara Paksa (Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000)

Pasal 40 jo, Pasal 9 huruf g, h, dan huruf I Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang mengklarifikasikan tentang perkosaan (kekerasan seksual), penganiayaan kelompok (sara), dan menghilangkan secara paksa sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Penganiayaan yang bersifat SARA yaitu penganiayaan yang dilakukan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, agama, etnis, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal seperti yang dilarang hukum Internasional. Sedangkan penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dengan Negara atau kebijakan organisasi, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut dengan maksud melepaskan diri perlindungan hukum dalam jangka panjang. Ancaman hukumannya selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun penjara dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun penjara.

f. Pelaku Pelanggaran HAM

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 pealku pelanggaran HAM yang berat dirumuskan sebagai “setiap orang” yang berarti orang perseorangan, kelompok orang hak sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual (Pasal 1 ayat (4)). Orang perseorangan berarti orang secara pribadi atau dirinya sendiri, sedangkan kelompok

orang berarti bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia itu dilakukan oleh beberapa orang. Pertanggung jawaban perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah secara individual. Oleh karena itu tidak dikenal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara atau oleh badan hukum public atau badan hukum perdata. Ini berarti tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan institusi, padahal dalam prakteknya hal ini dapat terjadi. Misalnya kebijakan tentang keharusan pegawai negeri sipil (PNS) bersih diri, atau kebijakan tentang penembak misterius yang mengakibatkan banyak orang mati misterius, daerah operasi militer, dan sebagainya. Dalam hal demikian maka yang diminta pertanggung jawaban oleh hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah pelakunya sendiri atau dengan kata lain, kemungkinan besar actor intelektualnya yakni orang yang membuat kebijakan ini tidak akan terjadi oleh hukum. Padahal dalam keadaan demikian pelaku yang melaksanakan kebijakan itu sebenarnya hanya sekedar menjalankan perintah semata. Dengan demikian dapat melaksanakan pelanggaran Hak Asasi Manusia secara formal.

g. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan HAM Berat

Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seringkali pusat perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran HAM, apakah dalam kategori „berat“ atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya.

Istilah *reparation* adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM. Pemulihan itu lebih dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Pemulihan dengan demikian merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban. Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Pengakuan hukum dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah dengan adanya instrument yang bersifat kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi serta menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diantaranya pengajuan pra-peradilan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam KUHAP serta adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan peraturan lainnya.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yaitu, pembunuhan, kejahatan genosida, perbudakan seks, perbudakan anak, pembunuhan, pengusiran penduduk secara paksa,

perampasan kemerdekaan, penyiksaan manusia, penganiayaan terhadap kelompok manusia tertentu, dan perdagangan manusia secara illegal.

3. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan korban pelanggaran HAM Berat yaitu dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Saran

- 1) Meletakkan HAM sebagai salah satu bidang yang berprioritas utama dalam pembangunan nasional. Misalnya, memasukkan pendidikan mengenai HAM ke dalam kurikulum seluruh pendidikan formal dari jenjang terendah hingga tertinggi, baik pendidikan sipil maupun militer.
- 2) Pemerintah membuat peraturan untuk ditegakkan tanpa adanya pengecualian terhadap siapapun, karena semua dihadapan hukum sama tanpa ada perbedaan, artinya apabila ada pihak/pihak lembaga yang melakukan pelanggaran HAM harus ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan hukum
- 3) Melakukan pengawasan/kunjungan ke tempat-tempat yang merasa HAM masih terampas, misalnya wilayah anak-anak terlantar yang kelaparan, yatim piatu, putus sekolah guna mewujudkan tercapainya tujuan seperti yang terkandung dalam Pasal 31, 34 UUD 1945.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andrey, sujatmoko, 2005, Tanggung jawab Negara atas pelanggaran berat HAM; Indonesia, Timor leste dan lainnya, Grasindo, Jakarta.

H.A. Prayitno, Bambang S. Mintargo Trubus, 2003, KDHAM, Penerbit Universitas Trisakti.

H.A.W Widjaja, 2000, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, PT. Rineka, Cipta, Jakarta..

Rojali Abdullah dan Syamsir, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

FAF Lamintang, 1984, KUHAP Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru.

Madja El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, kencana, Jakarta, Cet.I.Edisi I.

Mansyur Efendy, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 dan PP R.I. Tahun 2010, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Internet, Jurnal, Kamus buku.

Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia, 2003, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [http://www,ma-ri.go.id](http://www.ma-ri.go.id).